

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan juga dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa seseorang yang telah meninggal (debitor) dapat dinyatakan pailit apabila utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya. Pengajuan permohonan putusan pernyataan pailit terhadap harta peninggalan hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah debitor tersebut meninggal dunia. Putusan Pernyataan Pailit ini berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah kepailitan disebut dengan *Taflis* dan seseorang yang dinyatakan pailit disebut dengan *Muflis* (debitor). Kepailitan seorang debitor disebabkan oleh utang-utang debitor yang melampaui kekayaannya dan telah jatuh tempo. Sebagaimana ketentuan Undang-undang Kepailitan bahwa bukan hanya debitor biasa yang bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit tetapi orang yang telah meninggal dunia juga bisa dijatuhi putusan pernyataan pailit, tapi yang dituntut bukanlah orang yang telah meninggal tersebut

melainkan harta peninggalannya. Harta peninggalan dalam Islam disebut dengan *tirkah*. harta peninggalan tidak mutlak menjadi hak ahli waris, sebab dalam harta peninggalan tersebut ada kewajiban yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan utang, maka yang berkewajiban melunasi utang tersebut adalah ahli warisnya, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris bersifat terbatas, maksudnya pembayaran atas utang pewaris hanya dapat diambilkan dari harta warisan atau harta peninggalannya. Sehingga seseorang telah meninggal yang dinyatakan pailit, maka yang melunasi utang-utang orang tersebut adalah ahli warisnya yang pelunasan tersebut diambil dari harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kebijakan pemerintah dalam bidang hukum kepailitan sudah baik, ini terbukti dengan diundangkannya peraturan dibidang kepailitan. Namun dalam pembuatan peraturan bidang kepailitan terhadap harta peninggalan ini masih kurang jelas hanya ada beberapa Pasal mengenai kepailitan terhadap harta peninggalan.